### DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA



Jalan Pemuda Dusun Tungkul No. 31 79357 0856321615

Ξ

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

# Izin Penyelesaggaratan Satura GRetridikan Non Formal

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri
- 2. b. Susunan Pengurus dan rincian tugas;
- 3. c. Surat keterangan domisili Kepala Desa
- 4. d. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun.
- 5. e. Rekomedasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Landak
- 6. F. Dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. https://www.oss.go.id UNTUK MENDAPATKAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
- 2. DPMPTSP dan Naker Kabupaten Landak melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak melakukan verifikasi berkas administratif dan teknis;
- 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak memberikan persetujuan atau penolakan pendirian Satuan PNF;
- 4. Rekomendasi dari dinas Terkait
- 5. https://www.oss.go.id UNTUK MENDAPATKAN IZIN

### Waktu Penyelesaian

### DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA



Jalan Pemuda Dusun Tungkul No. 31 79357 0856321615

Ξ

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

| 30 Hari kerja | SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |  |
|---------------|-----------------------------|--|
|               |                             |  |

- 1. https://www.oss.go.id
- 2. daftar oss
- 3. masuk oss
- 4. lengkapi persyaratan
- 5. lengkapi komitmen

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dikenakan Biaya (Gratis)

### **Produk Pelayanan**

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

## Pengaduan Layanan

ANTONIUS DR NO HP 081327834141